

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

PERDA KOTA SALATIGA NO.5, LD. 2020/NO. 6-81/2020 LL. SETDA KOTA SALATIGA :

41 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

ABSTRAK Untuk menggerakkan aktivitas perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penyertaan modal Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Untuk melaksanakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009, perlu dilakukan penyesuaian mencakup bentuk badan hukum, pengorganisasian, serta pengurusan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor

69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9).

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pendirian Perumda BPR Bank Salatiga bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- e. memperoleh laba (*profit oriented*).

Karakteristik Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:

- a. badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. bukan merupakan Perangkat Daerah; dan
- d. dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga terdiri dari 20 Bab dan 150 Pasal

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Nama, Badan Hukum dan Kedudukan

BAB III

Tujuan, Karakteristik, Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar

BAB IV

Modal

BAB V

Organisasi

BAB VI

Tata Kerja

BAB VII

Kepegawaian

BAB VIII

Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit

BAB IX	Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD
BAB X	Tahun Buku dan Penggunaan Laba
BAB XI	Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Perumda Bank Salatiga
BAB XII	Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum
BAB XIII	Pembubaran
BAB XIV	Kepailitan
BAB XV	Perhimpunan BPR
BAB XVI	Pembiayaan
BAB XVII	Pembinaan dan Pengawasan
BAB XVIII	Ketentuan Lain Lain
BAB XIX	Ketentuan Peralihan
BAB XX	Ketentuan Penutup

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 8 Juli 2020
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020